



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 895/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

Muhammad Nur Hasan, Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Perum K.P.I Blok C-17 DPS BR, RT 000 RW 000, Kel/Desa. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bal, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat Jakarta cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Denpasar Gajahmada**, yang berkedudukan di Jln. Gajahmada No.5-7 Denpasar, Bali, Telp : (0361) 228817, dihadiri oleh Kuasanya bernama Emanuel Agrica Dewanto,Dkk. sebagai Legal Team denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **PT. Balai Lelang Bali**, yang berkedudukan di Jln. Cokroaminoto 108, Ubung, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 9073162, dihadiri oleh Kuasanya bernama I Putu Gede Sudarmaja,SH. sebagai Staff Legal PT. Balai Lelang Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan perkara Nomor 895/Pdt.G/2024/PN Dps, tertanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum mencapai tahap pembacaan gugatan maka pencabutan perkara ini tidak harus disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 895/Pdt.G/2024/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 895/Pdt.G/2024/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 895/Pdt.G/2024/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami I Putu Agus Adi Antara, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H, M.H. dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik pada sistim informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu jug.

Hakim Anggota,
ttd,

Hakim Ketua,
ttd,

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H, M.H.
ttd,

I Putu Agus Adi antara, S.H, M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd,

I Komang Madam Malik, S.H.

Hal 2 dari 3 halaman Perkara Nomor 895Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Pengadaan Berkas	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 112.000,-
4. PNBP	Rp. 40.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,- +
Jumlah :	Rp. 342.000,-
(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)